



## Surat Izin Gangguan

No. SK :

### Persyaratan

1. FC. Kartu Keluarga
2. FC. KTP
3. FC. NPWP.
4. FC. Surat Keterangan Usaha
5. Tanda Lunas PBB

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima berkas pemohon, meneliti, mencatat dalam register, membuat tanda terima berkas, menyerahkan tanda terima berkas dan memberikan penjelasan kepada pemohon, memberikan berkas kepada Seksi Pelayanan
2. Mencermati berkas, membuat resume dan menyerahkan berkas kepada Seksi PMD/K untuk diminta koreksi
3. Mencermati berkas, memberikan catatan, memberikan persetujuan terhadap dokumen/persyaratan, menyerahkan kembali dokumen kepada verifikator Lokasi
4. Melaksanakan cek Lokasi, Peninjauan Lokasi, membuat BA Peninjauan Lokasi, penandatanganan BA dan menyerahkan kembali ke Seksi Pelayanan
5. Mencocokan dokumen, BA Peninjauan Lokasi dengan berkas pemohon, perhitungan retribusi, membuat surat ketetapan retribusi, membuat SK dan mengisi Tanda Ijin dan memintakan acc ke Camat
6. Melaksanakan penandatanganan Surat Keputusan Ijin
7. Meregister SK, menggandakan SK dan menstempel SK, menyimpan arsip, menyerahkan berkas Asli kepada fron office
8. Mencatat dalam buku pengambilan, menyerahkan SK & Tanda Ijin.

### Waktu Penyelesaian

# Kecamatan Muara Bulian



Pemerintah Kab. Batang Hari / Kecamatan Muara Bulian

1066 Menit

1. 16 Menit ( hari 1), Pemohon dicatat dalam register dan diberi tanda terima berkas
2. 45 menit (hari 2), Dokumen Peninjauan Lokasi, BA Peninjauan Lokasi
3. 30 menit (hari 3), Dokumen Peninjauan Lokasi, BA Peninjauan Lokasi
4. 720 menit (hari 4,5 & 6), BA Peninjauan Lokasi
5. 180 menit (hari 7 & 8), SK Ijin, Tanda Ijin
6. 15 menit (hari 9 & 10), SK
7. 30 menit (Hari 11), Rangkap SK
8. 30 menit (hari 12-15), SK Ijin, Tanda Ijin

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut Biaya (Gratis)

## Produk Pelayanan

1. Surat Izin Gangguan (HO)

## Pengaduan Layanan

Kantor Kecamatan Muara Bulian, Jl. Jend. Sudirman No. 5, Muara Bulian atau dapat melalui Layanan SP4P